



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0046 Tahun 2005**

**TENTANG**

**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor 2221/532/DIRUT/2005 tanggal 27 Oktober 2005 perihal Usulan Perubahan Harga Jual Listrik di Wilayah Kerja PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
  - b. bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak yang meningkat cukup tinggi menyebabkan meningkatnya biaya produksi, maka guna mempertahankan kemampuan dalam melayani permintaan listrik di Pulau Batam dalam jumlah yang cukup, bermutu dan andal, perlu menyesuaikan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, dan efisiensi perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);

4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;

- Memperhatikan :
1. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Ketua Otorita Batam atas nama Menteri Pertambangan dan Energi Nomor B/01/K.OPS/IUKU/II/2001 tanggal 16 Februari 2001;
  2. Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 05/Rek/170/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.**

**Pasal 1**

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dinyatakan dalam Tarif Listrik Batam, dengan golongan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

- (1) Tarif Listrik Batam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Pencatatan dan penghitungan rekening tagihan pelanggan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

**Pasal 3**

- (1) Tarif Listrik Batam yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik, yaitu :
  - a. nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah;
  - b. harga bahan bakar;
  - c. tingkat inflasi.

- (2) Penyesuaian secara berkala Tarif Listrik Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berpedoman kepada ketentuan dan formula pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulai tanggal 1 Juli 2006 dan PTLB selanjutnya ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Nilai PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling tinggi atau paling rendah sebesar 0,05 (lima perseratus).
- (5) PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua golongan tarif kecuali golongan tarif yang mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

#### Pasal 4

Tarif Listrik Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima perseratus).

#### Pasal 5

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dapat menetapkan dan memberlakukan harga jual tenaga listrik untuk keperluan multiguna dengan tingkat harga jual yang tidak melebihi dari tarif paling tinggi golongan tarif M sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Golongan tarif M dapat diberlakukan pada transaksi ketenagalistrikan untuk berbagai kegunaan selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini berdasarkan kesepakatan bersama, antara lain untuk dasar perhitungan :
  - a. harga ekspor impor energi listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan pihak lain;
  - b. harga energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih baik dari yang disanggupi oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pelayanan standar di suatu tempat;
  - c. harga energi bagi pelanggan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem pada keadaan yang disepakati bersama;
  - d. harga bagi pihak yang menginterkoneksi sistem kelistrikannya dengan sistem kelistrikan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;

- e. harga bagi pihak yang memerlukan listrik dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam secara musiman atau dengan pola beban tertentu, atau bersifat sangat spesifik atas dasar kesepakatan bersama;
  - f. harga energi yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, antara lain :
    - 1. bersifat sementara (jangka waktu pendek);
    - 2. tergantung kondisi sistem kelistrikan para pihak;
    - 3. adanya peluang bisnis yang saling menguntungkan.
- (3) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

#### Pasal 6

Keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam karena berbagai keadaan yang tak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus-menerus.

#### Pasal 7

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib meningkatkan efisiensi perusahaan, mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, dan pelayanan kepada konsumen.
- (2) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing Unit Pelayanan setiap awal triwulan.
- (3) Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10% (sepuluh perseratus) di atas nilai yang diumumkan, maka PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Biaya Beban.

#### Pasal 8

Dalam hal PT Pelayanan Listrik Nasional Batam menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar rekening listrik pelanggan.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan serta pelaksanaan pengawasan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.


Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1837 K/36/MEM/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0046 Tahun 2005  
TANGGAL : 29 Desember 2005


**GOLONGAN TARIF LISTRIK BATAM**

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah)
2.	S-2/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial besar (tegangan menengah)
4.	R-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah)
5.	R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah)
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah)
7.	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah)
8.	B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah)
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah)
10.	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA	Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah)
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah)
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah)
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi)
14.	P-1/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA	Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah besar (tegangan menengah)
16.	P-3/TR	-	Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah)
17.	M/TR, TM, TT	-	Tarif M yaitu tarif multi guna yang diperuntukan hanya bagi pengguna listrik yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I, dan P.

Catatan:

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 0046 Tahun 2005

TANGGAL : 29 Desember 2005

**TARIF LISTRIK BATAM**  
Terhitung mulai 1 Januari 2006

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
2	S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	S-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	25.219	Blok I : < 60 jam nyala = 275 Blok II : > 60 jam nyala berikutnya = 400
3	S-3/TM	di atas 200 kVA	25.050	Blok WBP = 520 Blok LWBP = 520
4	R-1/TR	250 VA s.d. 450 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	R-1/TR	900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	26.271	Blok I : < 20 kWh = 396 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 422 Blok III : > 60 kWh = 601
5	R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	26.980	= 694
6	R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	= 719
7	B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	20.086	Blok I : < 120 jam nyala = 518 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 705
	B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	25.237	Blok I : < 120 jam nyala = 769 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 870
8	B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	27.582	Blok I : < 100 jam nyala = 780 Blok II : > 100 jam nyala berikutnya = 850
9	B-3/TM	di atas 200 kVA	25.488	Blok WBP = 759 Blok LWBP = 759
10	I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	22.272	Blok I : < 120 jam nyala = 757 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 832
	I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	26.502	Blok I : < 120 jam nyala = 757 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 832
11	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	27.854	Blok WBP = 794 Blok LWBP = 794
12	I-3/TM	di atas 200 kVA	24.522	Blok LWBP = 716 < 350 jam nyala, Blok WBP = 775 > 350 jam nyala, Blok WBP = 775
13	I-4/TT	di atas 30.000 kVA	22.791	= 731
14	P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	23.384	= 850
15	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.200	Blok WBP = 814 Blok LWBP = 744
16	P-3/TR	-	-	= 954
17	M/TR, TM, TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 1.744

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.



PURNOMO YUSGANTORO

**PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BERKALA  
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

I. Formula Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)

$$PTLB = \frac{BPP + [(k \times \Delta K) + (bhsd \times \Delta Bhsd) + (bmfo \times \Delta Bmfo) + (g \times \Delta G) + (i \times \Delta I)]}{BPP}$$

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala;  
PTLB dihitung berdasarkan perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) terhadap nilai tukar mata uang, harga Bahan Bakar Minyak MFO, harga Bahan Bakar HSD, harga Bahan Bakar Gas dan tingkat inflasi terhadap Biaya Pokok Penyediaan.

Besarnya faktor PTLB paling tinggi atau paling rendah 0,05.

BPP = Biaya Pokok Penyediaan acuan yaitu sebesar Rp. 867,-/kWh dihitung berdasarkan nilai mata uang dollar Amerika terhadap rupiah sebesar Rp. 9.600,-/USD, harga BBM untuk *High Speed Diesel* (HSD) sebesar Rp 5.580,-/liter, *Marine Fuel Oil* (MFO) sebesar Rp. 3.810,-/liter, harga gas sebesar USD 3/MMBTU dan tingkat inflasi sebesar 1,375 % per triwulan.

k = Koefisien perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika dalam perhitungan BPP  
= 0,00448;

$\Delta K$  = Selisih antara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika yang baru dengan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika acuan.

bhsd = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar HSD dalam perhitungan BPP  
= 0,07379

$\Delta Bhsd$  = Selisih antara harga Bahan Bakar HSD dengan harga Bahan Bakar HSD acuan.

bmfo = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar MFO dalam perhitungan BPP  
= 0,06373

$\Delta Bmfo$  = Selisih antara harga Bahan Bakar MFO dengan harga Bahan Bakar Minyak MFO acuan.

g = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar Gas dalam perhitungan BPP  
= 0,00536

$\Delta G$  = Selisih antara harga Bahan Bakar Gas dengan harga Bahan Bakar Gas acuan.

i = Koefisien perubahan tingkat inflasi dalam perhitungan HPP  
= 0,33243

$\Delta I$  = Selisih antara tingkat inflasi yang baru dengan tingkat inflasi acuan.

II. Penerapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)


Pelaksanaan penerapan PTLB, adalah sebagai berikut :

$$R_B = R_{TLB} \times PTLB$$

$R_B$  = Besarnya rekening listrik yang baru setelah penyesuaian;

$R_{TLB}$  = Besarnya rekening berdasarkan Tarif Listrik Batam;

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

\* PURNOMO YUSGANTORO